



P U T U S A N
Nomor 246/Pid.B/2022/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Indra Sofyan Bin Sumito;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/28 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt 002 Rw 001 Desa Delektukang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/42/VIII/2022/Reskrim tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa Indra Sofyan Bin Sumito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/38/VIII/2022/Reskrim tanggal 20 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han/38a/VIII/2022/Reskrim tanggal 9 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: PRINT-1367/M.3.45/Eku.2/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 246/Pid.B/2022/PN PKI tanggal 17 Oktober 2022;



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 246/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 7 November 2022;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya, namun Terdakwa tetap menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA SOFYAN Bin SUMITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana yang telah diuraikan di dalam dakwaan Alternatif Pertama Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA SOFYAN Bin SUMITO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Vivo 1606 warna gold, nomor IMEI (865588034060976, 865588034060960);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) (yang terdiri : dari uang pasangan penombok saksi CARMUN sejumlah Rp10.000,- Dan SOBIRIN Rp10.000, milik terdakwa INDRA SOFYAN Rp10.000,-);
- 1 (satu) buah ATM BRITAMA KCP Wiradesa No.5221843147701838 atas nama INDRA SOFYAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama No. Rekening : 054901010822501 atas nama INDRA SOFYAN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **INDRA SOFYAN Bin SUMITO** pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Warung Kopi Milik Terdakwa yang beralamat di Dusun I Rt 002 Rw 001, Desa Delektukang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya***



sesuatu tata-cara" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai penerima titipan angka pasangan judi togel jenis Hongkong (pengecer) berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang yang selanjutnya akan ditransfer melalui Bank BRI kepada Bandar Togel Online atas nama MICHAEL (Belum Tertangkap) dengan komisi 0,8% s.d 29 % dari setiap penjualan yang dipotong langsung dari omset sebelum transferkan kepada Agen Judi Togel Online dengan Nama MICHAEL;
- Bahwa setiap hari mulai jam 15.00 WIB s/d jam 22.00 WIB, Terdakwa mulai menerima atau menampung angka pasangan judi dari para pemasang dengan cara menunggu Warung Kopi Milik Terdakwa yang beralamat di Dusun I Rt 002 Rw 001, Desa Delektukang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan lalu terdakwa menerima pasangan judi dari para pemasang judi dengan cara para pemasang mendatangi warung kopi milik terdakwa dan menyampaikan secara lisan nomer togel yang akan dipasang dan menyerahkan sejumlah uang pembelian nomer togel kepada terdakwa dan kemudian sekitar mulai jam 19.35 WIB Terdakwa membuka askes judi online melalui situs web WINSORTOTO dengan cara terdakwa membuka browser GOOGLE CHROME di handphone milik terdakwa kemudian terdakwa menulis WINSORTOTO, kemudian muncul alamat link WINSORTOTO, selanjutnya terdakwa login dengan memasukkan username "NABATI456" dan password "123456af" setelah berhasil masuk ke dalam situs tersebut selanjutnya terdakwa memilih menu yang ada di link tersebut diantaranya jenis permainan game dan togel, yang kemudian terdakwa melakukan deposit terlebih dahulu dengan cara mengirimkan uang ke rekening deposit yang berada di situs judi online tersebut dengan Nomor Rekening BRI 051701000379561 atas nama rekening MICHAEL melalui ATM, selanjutnya terdakwa membuka kembali situs judi online tersebut dengan memilih menu deposit kemudian memasukkan jumlah deposit yang sudah ditransfer tersebut, setelah menunggu sekitar 15 (lima belas) menit akan muncul saldo desposit di situs judi online tersebut, kemudian terdakwa memasukkan nomor-nomor pasangan taruhan beserta nominal uang taruhan dari pemasang. Selanjutnya terdakwa mentransfer sejumlah nominal uang dari para pemasang yang telah dipotong terlebih dahulu



0,8% s.d 29 % oleh terdakwa kepada Agen Togel Online “WINSORTOTO” dengan tujuan nomor rekening BRI 051701000379561 atas MICHAEL. Apabila ada pemasang yang menjadi pemenang, maka yang memberikan uang sebagai hadiah tersebut adalah Agen Judi Togel Online dengan Nama DIANA yang di transfer ke Nomor rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil uang dari ATM BRI kemudian pemasang yang mendapat hadiah di kabari oleh terdakwa dan selanjutnya pemasang mendatangi terdakwa untuk mengambil hadiah;

- Bahwa setiap hari sekitar jam 23.00 Wib ada pemutaran nomor togel hongkong dari situs togel online “WINSORTOTO” tebakkan angka perjudian tersebut meliputi dua angka; tiga angka; empat angka untuk uang taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);
- Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh Bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu :
 - Untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Tebakkan 3 angka mendapat hadiah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Tebakkan 4 angka mendapat hadiah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Kemudian ada istilah Mako (colok bebas 2D) sebagai contoh apabila pemasang memasang nomor 02 dengan pembelian sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian yang keluar dari 4 angka tersebut ada nomor 02 maka pemasang berhak mendapat hadiah uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan ada istilah BT (Buntut Belakang) sebagai contoh apabila pemasang memasang nomor 02 dengan pembelian sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) kemudian yang keluar dari 4 angka tersebut yaitu 2 angka belakang ada nomor 02 maka pemasang berhak mendapat hadiah uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, saat Terdakwa telah menerima tebakkan angka pasangan judi



dari para pemasang perjudian Warung Kopi Milik Terdakwa yang beralamat di Dusun I Rt 002 Rw 001, Desa Delektukang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, tiba-tiba Terdakwa didatangi petugas Kepolisian yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat antara lain yaitu Saksi RUDY PURGIYANTO Bin RUMANGIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hingga didapatkan 1 (satu) unit HP Vivo 1606 warna gold, Nomor IMEI (865588034060976, 865588034060960), Uang Tunai Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari ruang pasangan penombok saksi Carmun sejumlah Rp100.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Sobirin Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRITAMA KCP Wiradesa No. 5221843147701838 atas nama Indra Sofyan, dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA No. Rekening 054901010822501 sehingga Terdakwa beserta barang bukti yang didapatkan tersebut, dibawa ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut diatas, sifatnya untung-untungan dan dalam mengadakan atau menyelenggarakan perjudian tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh dan perjudian yang Terdakwa lakukan hanya untuk sampingan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa saja;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **INDRA SOFYAN Bin SUMITO** pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Warung Kopi Milik Terdakwa yang beralamat di Dusun I Rt 002 Rw 001, Desa Delektukang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen***

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN PKI



Elektronik yang memiliki muatan perjudian” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai penerima titipan angka pasangan judi togel jenis Hongkong (pengecer) berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang yang selanjutnya akan ditransfer melalui Bank BRI kepada Bandar Togel Online atas nama MICHAEL (Belum Tertangkap) dengan komisi 0,8% s.d 29 % dari setiap penjualan yang dipotong langsung dari omset sebelum transferkan kepada Agen Judi Togel Online dengan Nama MICHAEL;
- Bahwa setiap hari mulai jam 15.00 WIB s/d jam 22.00 WIB, Terdakwa mulai menerima atau menampung angka pasangan judi dari para pemasang dengan cara menunggu Warung Kopi Milik Terdakwa yang beralamat di Dusun I Rt 002 Rw 001, Desa Delektukang Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan lalu terdakwa menerima pasangan judi dari para pemasang judi dengan cara para pemasang mendatangi warung kopi milik terdakwa dan menyampaikan secara lisan nomer togel yang akan dipasang dan menyerahkan sejumlah uang pembelian nomer togel kepada terdakwa dan kemudian sekitar mulai jam 19.35 WIB Terdakwa membuka askes judi online melalui situs web WINSORTOTO dengan cara terdakwa membuka browser GOOGLE CHROME di handphone milik terdakwa kemudian terdakwa menulis WINSORTOTO, kemudian muncul alamat link WINSORTOTO, selanjutnya terdakwa login dengan memasukkan username “NABATI456” dan password “123456af” setelah berhasil masuk ke dalam situs tersebut selanjutnya terdakwa memilih menu yang ada di link tersebut diantaranya jenis permainan game dan togel, yang kemudian terdakwa melakukan deposit terlebih dahulu dengan cara mengirimkan uang ke rekening deposit yang berada di situs judi online tersebut dengan Nomor Rekening BRI 051701000379561 atas nama rekening MICHAEL melalui ATM, selanjutnya terdakwa membuka kembali situs judi online tersebut dengan memilih menu deposit kemudian memasukkan jumlah deposit yang sudah ditransfer tersebut, setelah menunggu sekitar 15 (lima belas) menit akan muncul saldo desposit di situs judi online tersebut, kemudian terdakwa memasukkan nomor-nomor pasangan taruhan beserta nominal uang taruhan dari pemasang. Selanjutnya terdakwa mentransfer sejumlah nominal uang dari para pemasang yang telah dipotong terlebih dahulu

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN PKI



0,8% s.d 29 % oleh terdakwa kepada Agen Togel Online “WINSORTOTO” dengan tujuan nomor rekening BRI 051701000379561 atas MICHAEL. Apabila ada pemasang yang menjadi pemenang, maka yang memberikan uang sebagai hadiah tersebut adalah Agen Judi Togel Online dengan Nama DIANA yang di transfer ke Nomor rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil uang dari ATM BRI kemudian pemasang yang mendapat hadiah di kabari oleh terdakwa dan selanjutnya pemasang mendatangi terdakwa untuk mengambil hadiah;

- Bahwa setiap hari sekitar jam 23.00 Wib ada pemutaran nomor togel hongkong dari situs togel online “WINSORTOTO” tebakkan angka perjudian tersebut meliputi dua angka; tiga angka; empat angka untuk uang taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);
- Apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh Bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu :
 - Untuk tebakkan 2 angka mendapat hadiah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Tebakkan 3 angka mendapat hadiah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Tebakkan 4 angka mendapat hadiah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Kemudian ada istilah Mako (colok bebas 2D) sebagai contoh apabila pemasang memasang nomor 02 dengan pembelian sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian yang keluar dari 4 angka tersebut ada nomor 02 maka pemasang berhak mendapat hadiah uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan ada istilah BT (Buntut Belakang) sebagai contoh apabila pemasang memasang nomor 02 dengan pembelian sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) kemudian yang keluar dari 4 angka tersebut yaitu 2 angka belakang ada nomor 02 maka pemasang berhak mendapat hadiah uang sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika pasangan tidak cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar maka uang taruhan dari para pemasang menjadi milik bandar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, saat Terdakwa telah menerima tebakkan angka pasangan judi



dari para pemasang perjudian Warung Kopi Milik Terdakwa yang beralamat di Dusun I Rt 002 Rw 001, Desa Delektukang Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, tiba-tiba Terdakwa didatangi petugas Kepolisian yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat antara lain yaitu Saksi RUDY PURGIYANTO Bin RUMANGIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hingga didapatkan 1 (satu) unit HP Vivo 1606 warna gold, Nomor IMEI (865588034060976, 865588034060960), Uang Tunai Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari ruang pasangan penombok saksi Carmun sejumlah Rp100.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Sobirin Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRITAMA KCP Wiradesa No. 5221843147701838 atas nama Indra Sofyan, dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI BRITAMA No. Rekening 054901010822501 sehingga Terdakwa beserta barang bukti yang didapatkan tersebut, dibawa ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut diatas, sifatnya untung-untungan dan dalam mengadakan atau menyelenggarakan perjudian tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat 2 Jo Pasal 27 Ayat 2 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CARMUN Bin KARDIYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diamankan oleh beberapa petugas Kepolisian dari Polres pekalongan pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 kurang lebih pukul 22.30 Wib di Warung Kopi milik Terdakwa yang beralamat di Desa Delektukang, Rt. 002, Rw. 001, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi berada di Warung Kopi sedang membeli/ tombok nomor judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa selain saksi, ada orang lain yang juga diamankan oleh petugas dari Polres Pekalongan yaitu Terdakwa dan saksi SOBIRIN;
- Bahwa permainan judi yang telah dimainkan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi SOBIRIN adalah jenis judi togel hongkong dengan menggunakan 1 (buah) Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi SOBIRIN membeli/ nombok judi togel hongkong kepada Terdakwa tersebut dengan cara: Saksi dan Saksi SOBIRIN menyebutkan nomor judi togel yang akan di beli/ nombok dan menyerahkan uang kepada Terdakwa selaku pengecer, kemudian Terdakwa mencatat nomor angka judi togel tersebut diketik di handphone untuk dikirim nomor pembelian beserta uang transferan melalui on line (dikirim melalui Handphone) kepada bandar judi togel Hongkong, kemudian kami selaku penombok menunggu hasil nomor judi togel yang akan keluar kurang lebih pukul 23.00 wib;
- Bahwa setahu saksi paling sedikit sebesar Rp1000,- (seribu rupiah) dan besarnya uang taruhan dalam judi togel hongkong tak terhingga sesuai keinginan para pembeli/ penombok;
- Bahwa setiap pembeli angka/ nomor judi togel akan mendapatkan uang taruhan jika angka/ nomor judi togel yang dipasang / dibelinya tersebut berhasil cocok/ sama dengan angka/ nomor judi togel yang keluar pada malam itu;
- Bahwa para pembeli dapat mengetahui angka / nomor judi togel yang keluar dengan cara masing-masing pembeli menanyakan kepada pembeli yang lain;
- Bahwa setiap pembeli tidak dapat mengetahui berapa angka / nomor togel yang akan keluar, sehingga setiap pembeli yang berhasil mendapatkan uang taruhan sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa setahu Saksi permainan judi togel hongkong tersebut, tidak mendapatkan ijin dari Pemerintah maupun Pejabat yang berwenang;
- Bahwa tempat Terdakwa berjualan judi togel tersebut berada di Warung Kopi di depan rumahnya, serta setiap saat dapat didatangi orang dan orang-orang tahu disamping jualan kopi juga menerima

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian judi togel, sehingga aktifitas Terdakwa menjadi penjual /pengecer judi togel tersebut dapat diketahui/ dilihat oleh orang lain.

- Bahwa barang bukti 2 (dua) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut adalah uang pasangan nomor judi togel dari Saksi yang diserahkan kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1606 warna Gold tersebut milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk permainan judi togel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SOBIRIN Bin SOHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diamankan oleh beberapa petugas Kepolisian dari Polres pekalongan pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 kurang lebih pukul 22.30 Wib di Warung Kopi milik Terdakwa yang beralamat di Desa Delegtukang, Rt. 002, Rw. 001, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa selain saksi, ada orang lain yang juga diamankan oleh petugas dari Polres Pekalongan yaitu Terdakwa dan saksi CARMUN;
- Bahwa permainan judi yang telah dimainkan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi CARMUN adalah jenis judi togel hongkong dengan menggunakan 1 (buah) Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi CARMUN membeli/ nombok judi togel hongkong kepada Terdakwa tersebut dengan cara: Saksi dan Saksi CARMUN menyebutkan nomor judi togel yang akan di beli/ nombok dan menyerahkan uang kepada Terdakwa selaku pengecer, kemudian Terdakwa mencatat nomor angka judi togel tersebut diketik di handphone untuk dikirim nomor pembelian beserta uang transferan melalui on line (dikirim melalui Handphone) kepada bandar judi togel Hongkong, kemudian kami selaku penombok menunggu hasil nomor judi togel yang akan keluar kurang lebih pukul 23.00 wib;
- Bahwa besaran uang taruhan dalam permainan judi togel hongkong tersebut yaitu minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tidak ditentukan maksimalnya;



- Bahwa pembeli/penombok mengetahui angka/nomor judi togel hongkong yang saksi pasang dapat dikatakan menang yaitu apabila nomor/angka yang saksi pasang sama/cocok dengan angka yang keluar/diumumkan pada hari itu;
- Bahwa mengetahui angka/nomor judi togel hongkong yang keluar pada hari itu dengan cara tepat pukul 23.00 WIB saksi bertanya kepada Terdakwa berapa angka yang keluar;
- Bahwa setiap pembeli tidak dapat mengetahui berapa angka / nomor togel yang akan keluar, sehingga setiap pembeli yang berhasil mendapatkan uang taruhan sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa setahu Saksi permainan judi togel hongkong tersebut, tidak mendapatkan ijin dari Pemerintah maupun Pejabat yang berwenang;
- Bahwa tempat Terdakwa berjualan judi togel tersebut berada di Warung Kopi di depan rumahnya, serta setiap saat dapat didatangi orang dan orang-orang tahu disamping jualan kopi juga menerima pembelian judi togel, sehingga aktifitas Terdakwa menjadi penjual /pengecer judi togel tersebut dapat diketahui/ dilihat oleh orang lain.
- Bahwa barang bukti 2 (dua) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut adalah uang pasangan nomor judi togel dari Saksi yang diserahkan kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1606 warna Gold tersebut milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk permainan judi togel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menerangkan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 kurang lebih pukul 22.30 Wib di sebuah warung kopi milik Terdakwa yang berada di Delektukang Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dimana saat itu Terdakwa telah memasang dan menerima titipan uang pasangan pembelian nomor togel dari para pemasang atau penombok kemudian Terdakwa pasang secara online menggunakan HP milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi togel yang Terdakwa mainkan tersebut yaitu permainan judi togel hongkong;
- Bahwa Terdakwa membuat akun judi online sejak bulan Mei 2022, dan Terdakwa melayani atau menerima titipan uang dari orang-orang yang akan membeli nomer togel lewat Terdakwa sejak bulan Juli 2022, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa memulai menerima titipan uang dari orang-orang yang akan membeli nomer togel lewat Terdakwa setiap harinya mulai pukul 15.00 Wib sampai pukul 22.00 Wib diwarung kopi milik Terdakwa yang beralamat di Dusun I Rt 002 Rw 001 Desa Delektukang Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa menerima titipan uang pemasangan nomer togel dari kurang lebih 2 (dua) orang diantaranya yaitu :
 - a. Pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 19.35 Wib, Terdakwa menerima uang pasangan/pembelian nomer togel dari Saksi CARMUN, sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan pasangan nomer togel dan uang pembelian nomer pembelian/pasangan nomor 2 (dua) digit angka yaitu 18 (delapan belas) dan 88 (delapan puluh delapan) masing masing dibeli/dipasang dengan uang sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah);
 - b. Pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.18 Wib, Terdakwa menerima uang pasangan/pembelian nomer togel dari Saksi SOBIRIN, sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan pasangan nomer togel dan uang pembelian/pasangan nomer 2 (dua) digit angka yaitu 37 (tiga puluh tujuh) dan 27 (dua puluh tujuh) masing masing dibeli/dipasang dengan uang sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah);
 - c. Pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 20.09 Wib, Terdakwa memasang nomor dan uang taruhan sendiri yaitu 2 (dua) digit angka yaitu 48 (empat puluh delapan) dan 84 (delapan puluh empat) masing masing Terdakwa beli/pasang dengan uang sebesar Rp3.000, (tiga ribu rupiah) dan 00

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN PKI



Terdakwa beli/pasang dengan uang sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa membuka warung kopi milik Terdakwa yang berada di Dusun I Rt 002 Rw 01 Desa Delektukang kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib Saksi CARMUN datang ke warung Terdakwa kemudian memesan kopi setelah itu Saksi CARMUN memasang nomor dan uang taruhan kepada Terdakwa, setelah Saksi CARMUN menyebut nomor togel yang akan dipasang dan jumlah uang pembelian nomor togel kepada Terdakwa selanjutnya sekira pukul 19.35 Wib nomor togel dari Saksi CARMUN tersebut Terdakwa pasangkan melalui situs online menggunakan handphone milik Terdakwa dengan link judi online "WINSORTOTO" selanjutnya nama akun Terdakwa "NABATI456" dengan password "123456af", kemudian sekira pukul 20.09 Wib Terdakwa memasang nomor togel hongkong Terdakwa sendiri di akun milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib Saksi SOBIRIN datang ke warung milik Terdakwa dan juga ikut memasang nomor dan uang taruhan kepada Terdakwa, setelah Saksi SOBIRIN menyebut nomor togel yang akan dipasang dan jumlah uang pembelian nomor togel kepada Terdakwa selanjutnya sekira pukul 21.18 Wib nomor togel dari Saksi SOBIRIN tersebut Terdakwa pasangkan melalui situs online menggunakan handphone milik Terdakwa dengan link judi online "WINSORTOTO" selanjutnya nama akun Terdakwa "NABATI456" dengan password "123456af";
- Bahwa setelah Terdakwa memasangkan nomor togel dan sejumlah uang taruhan dari Saksi CARMUN dan Saksi SOBIRIN selanjutnya Terdakwa menerima uang tunai dari Saksi CARMUN dan Saksi SOBIRIN masing masing sebesar Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan sekira pukul 22.30 Wib datang petugas dari Polres pekalongan selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa apakah bermain judi togel hongkong dan Terdakwa mengakui telah bermain judi togel hongkong dan menerima titipan nomor dan uang taruhan dari Saksi CARMUN dan Saksi SOBIRIN (saat itu masih ada diwarung), dan saat itu Terdakwa menjelaskan bermain judi togel hongkong menggunakan HP milik Terdakwa selanjutnya HP Terdakwa di cek



oleh petugas, dan setelah petugas mengecek HP Terdakwa selanjutnya Terdakwa, Saksi CARMUN dan Saksi SOBIRIN di bawa ke Polres Pekalongan;

- Bahwa Terdakwa membeli nomer-nomer togel titipan dari para penombok yang membeli nomer togel melalui Terdakwa tersebut menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu, dengan cara Terdakwa sebelumnya melakukan deposit dahulu di akun judi milik Terdakwa (di HP Terdakwa) menggunakan uang pribadi Terdakwa sendiri pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 22.07 Wib;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan deposit di link judi online WINSORTOTO dengan cara Terdakwa membuka link judi online WINSORTOTO melalui Google chrome di HP Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan log in dengan memasukkan user name dan password Terdakwa, setelah berhasil masuk link judi online WINSORTOTO tersebut kemudian tinggal pilih menu yang ada di link diantaranya jenis permainan game dan togel (di link tersebut terdapat banyak jenis permainan judi dan jenis togel, deposit, withdraw, histori, transaksi, dsb);
- Bahwa kemudian untuk melakukan deposit Terdakwa membuka menu deposit, kemudian muncul nomer rekening dan an. rekening pemilik akun judi yang terdakwa ketahui bernama Sdr. MICHAEL dengan rekening BRI 051701000379561, selanjutnya Terdakwa mentransfer sejumlah uang secara manual ke nomer rekening an. Sdr. MICHAEL tersebut secara manual melalui mesin ATM (Terdakwa menggunakan kartu ATM BRI milik Terdakwa sendiri dengan nomor 054901010822501, dan setelah berhasil transfer kemudian Terdakwa membuka link judi online tersebut kembali dengan memilih menu deposit, kemudian tinggal memasukkan jumlah nominal uang yang akan di depositkan di link judi online tersebut, setelah menunggu sekitar 15 menit kemudian baru muncul nominal deposit yang sudah kita masukkan, kemudian uang deposit tersebut yang bisa kita gunakan untuk taruhan dan pembelian dalam jenis permainan judi dan perjudian togel di link tersebut;
- Bahwa besaran hadiah yang didapat apabila nomer yang dibeli tersebut keluar atau sesuai hasil pemutaran nomer togel hongkong yang Terdakwa mainkan lewat link judi online WINSORTOTO tersebut



beberapa kali lipat dari jumlah uang pembelian sebagai contoh apabila penombok membeli 2 (dua) nomor dengan uang pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) kemudian apa bila 2 (dua) nomor yang di beli tersebut keluar maka mendapat hadiah sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian apabila membeli 3 nomor dengan uang pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) kemudian apa bila 3 nomor yang di beli tersebut keluar maka mendapat hadiah sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila penombok membeli 4 nomor dengan uang pembelian Rp1.000,- (seribu rupiah) kemudian apabila 4 nomor yang di beli tersebut keluar maka mendapat hadiah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian ada istilah Mako (colok bebas 2D) sebagai contoh apabila pemasang memasang nomor 02 dengan pembelian sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian yang keluar dari 4 angka tersebut ada nomor 02 makan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) BT (Buntut belakang) sebagai contoh apabila pemasang memasang nomor 02 dengan pembelian sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) kemudian yang keluar dari 4 angka tersebut yaitu 2 angka belakang ada nomor 02 makan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang hadiah tersebut masuk ke deposit selanjutnya dari deposit tersebut Terdakwa withdraw (penarikan ke rekening) selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut melalui ATM dan apabila ada penombok yang measang/membeli kepada Terdakwa ada yang menang makan Terdakwa berikan secara tunai;
- Bahwa komisi yang terdakwa dapat 0,8 sampai 29 % dari uang total omset yang Terdakwa belikan nomer togel secara online, sebagai contoh, selain Terdakwa menerima uang tunai pembelian secara full (sesuai jumlah pembelian) dari para penombok atau pemasang nomer yang membeli nomer togel lewat Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa membelikan nomer togel Terdakwa atau pesanan para pemasang atau penombok secara online di link judi WINSORTOTO menggunakan deposit Terdakwa, maka Terdakwa tidak membayar secara full sesuai dengan nominal uang yang dipasangkan, melainkan ada potongan sebesar 0,8 sampai 29% dari total omset yang Terdakwa dapatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah dalam judi togel hongkong yang Terdakwa lakukan secara online tersebut ada bandarnya atau tidak yang jelas pada saat membeli lewat online apabila ada yang menang saldo deposit Terdakwa bertambah dan uangnya bisa ditarik, dan Terdakwa juga tidak tahu dimana pusat pemutaran judi togel hongkong yang Terdakwa lakukan secara online tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada keahlian khusus atau trik khusus untuk memenangkan permainan judi hongkong tersebut dan perjudian togel hongkong tersebut hanya untung-untungan saja dalam menebak angka yang keluar;
- Bahwa dalam bermain judi tersebut Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Vivo 1606 warna gold, nomor IMEI (865588034060976, 865588034060960);
2. uang tunai Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) (yang terdiri : dari uang pasangan penombok Saksi CARMUN sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu) dan Saksi SOBIRIN Rp10.000,- (sepuluh ribu), milik Terdakwa Rp10.000,- (sepuluh ribu);
3. 1 (satu) buah ATM BRITAMA KCP Wiradesa No.5221843147701838 atas nama INDRA SOFYAN;
4. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama No. Rekening: 054901010822501 atas nama INDRA SOFYAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 kurang lebih pukul 22.30 Wib di sebuah warung kopi milik Terdakwa yang berada di Delektukang Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan pengecer judi Togel Hongkong yang setiap harinya menerima pasangan judi dari para pemasang judi salah satunya Saksi CARMUN dan Saksi SOBIRIN dengan cara para pemasang mendatangi warung kopi milik Terdakwa dan menyampaikan secara lisan nomer togel yang akan dipasang dan



menyerahkan sejumlah uang pembelian nomer togel kepada Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa membuka warung kopi milik Terdakwa yang berada di Dusun I Rt 002 Rw 01 Desa Delektukang kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib Saksi CARMUN datang ke warung Terdakwa kemudian memesan kopi setelah itu Saksi CARMUN memasang nomor dan uang taruhan kepada Terdakwa, setelah Saksi CARMUN menyebut nomor togel yang akan dipasang dan jumlah uang pembelian nomor togel kepada Terdakwa selanjutnya sekira pukul 19.35 Wib nomor togel dari Saksi CARMUN tersebut Terdakwa pasangkan melalui situs online menggunakan handphone milik Terdakwa dengan link judi online "WINSORTOTO" selanjutnya nama akun Terdakwa "NABATI456" dengan password "123456af", kemudian sekira pukul 20.09 Wib Terdakwa memasang nomor togel hongkong Terdakwa sendiri di akun milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib Saksi SOBIRIN datang ke warung milik Terdakwa dan juga ikut memasang nomor dan uang taruhan kepada Terdakwa, setelah Saksi SOBIRIN menyebut nomor togel yang akan dipasang dan jumlah uang pembelian nomor togel kepada Terdakwa selanjutnya sekira pukul 21.18 Wib nomor togel dari Saksi SOBIRIN tersebut Terdakwa pasangkan melalui situs online menggunakan handphone milik Terdakwa dengan link judi online "WINSORTOTO" selanjutnya nama akun Terdakwa "NABATI456" dengan password "123456af";
- Bahwa benar setelah Terdakwa memasangkan nomor togel dan sejumlah uang taruhan dari Saksi CARMUN dan Saksi SOBIRIN selanjutnya Terdakwa menerima uang tunai dari Saksi CARMUN dan Saksi SOBIRIN masing masing sebesar Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan sekira pukul 22.30 Wib datang petugas dari Polres pekalongan selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa apakah bermain judi togel hongkong dan Terdakwa mengakui telah bermain judi togel hongkong dan menerima titipan nomor dan uang taruhan dari Saksi CARMUN dan Saksi SOBIRIN (saat itu masih ada diwarung), dan saat itu Terdakwa menjelaskan bermain judi togel hongkong menggunakan HP milik Terdakwa selanjutnya HP



Terdakwa di cek oleh petugas, dan setelah petugas mengecek HP Terdakwa selanjutnya Terdakwa, Saksi CARMUN dan Saksi SOBIRIN di bawa ke Polres Pekalongan;

- Bahwa benar Terdakwa dalam bermain judi tersebut sebelumnya tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **INDRA SOFYAN Bin SUMITO**, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani hal mana Terdakwa sadar akan akibat dari tindakan pidana yang telah dilakukannya dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan "ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata 'Barang Siapa' dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan



didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana dimana pengertian subjek tindak pidana disini meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” berarti subyek hukum baik seorang tertentu/a *persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu tanpa adanya ijin dari pihak berwenang atau pemerintah;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa bentuk yaitu : 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheidsbewestzijn*), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*). Menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “sengaja” dalam hal ini adalah suatu perbuatan terdakwa yang dilakukan merupakan “kesengajaan



sebagai maksud” (oogmerk) untuk menguntungkan diri sendiri, yaitu dengan mendapatkan keuntungan dari permainan judi jenis nomor togel sebagai seorang pengecer/penjual yang menjualnya kepada masyarakat umum dengan memperoleh komisi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti, dimana keterangannya satu dengan yang lainnya bersesuaian atau berkaitan maka didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan pengecer judi Togel Hongkong yang setiap harinya menerima pasangan judi dari para pemasang judi dengan cara para pemasang mendatangi warung kopi milik Terdakwa dan menyampaikan secara lisan nomer togel yang akan dipasang dan menyerahkan sejumlah uang pembelian nomer togel kepada Terdakwa dan kemudian sekitar mulai jam 19.35 WIB Terdakwa membuka askes judi online melalui situs web WINSORTOTO dengan cara Terdakwa membuka browser GOOGLE CHROME di handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa menulis WINSORTOTO, kemudian muncul alamat link WINSORTOTO, selanjutnya Terdakwa login dengan memasukkan username “NABATI456” dan password “123456af”;

Menimbang, bahwa setelah berhasil masuk ke dalam situs tersebut selanjutnya Terdakwa memilih menu yang ada di link tersebut diantaranya jenis permainan game dan togel, yang kemudian Terdakwa melakukan deposit terlebih dahulu dengan cara mengirimkan uang ke rekening deposit yang berada di situs judi online tersebut dengan Nomor Rekening BRI 051701000379561 atas nama rekening MICHAEL melalui ATM, selanjutnya Terdakwa membuka kembali situs judi online tersebut dengan memilih menu deposit kemudian memasukkan jumlah deposit yang sudah ditransfer tersebut, setelah menunggu sekitar 15 (lima belas) menit akan muncul saldo desposit di situs judi online tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan nomor-nomor pasangan taruhan beserta nominal uang taruhan dari pemasang. Selanjutnya Terdakwa mentransfer sejumlah nominal uang dari para pemasang yang telah dipotong terlebih dahulu 0,8% s.d 29 % oleh Terdakwa kepada Agen Togel Online “WINSORTOTO” dengan tujuan nomor rekening BRI 051701000379561 atas MICHAEL;

Menimbang, bahwa apabila ada pemasang yang menjadi pemenang, maka yang memberikan uang sebagai hadiah tersebut adalah Agen Judi Togel Online dengan Nama DIANA yang di transfer ke Nomor rekening Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil uang dari ATM BRI kemudian



pemasang yang mendapat hadiah di kabari oleh Terdakwa dan selanjutnya pemasang mendatangi Terdakwa untuk mengambil hadiah;

Menimbang, bahwa setiap hari sekitar jam 23.00 Wib ada pemutaran nomor togel hongkong dari situs togel online "WINSORTOTO" tebakan angka perjudian tersebut meliputi dua angka, tiga angka, empat angka untuk uang taruhan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) dan apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh Bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa izin dan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Majelis Hakim akan mempertimbangkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SOFYAN Bin SUMITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa izin dan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA SOFYAN Bin SUMITO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Vivo 1606 warna gold, nomor IMEI (865588034060976, 865588034060960);
 - uang tunai Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) (yang terdiri : dari uang pasangan penombok saksi CARMUN sejumlah Rp10.000,- Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOBIRIN Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), milik terdakwa INDRA SOFYAN Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

- 1 (satu) buah ATM BRITAMA KCP Wiradesa No.5221843147701838 atas nama INDRA SOFYAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama No. Rekening: 054901010822501 atas nama INDRA SOFYAN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Mukhtari, S.H., M.H.** , **Muhammad Taofik, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dwi Indiatuti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Novi Rizka Permatasari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mukhtari, S.H., M.H.

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.

Ttd

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dwi Indiatuti, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Pkl